



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 462 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / /ITDAPROV.IV/2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.572	8.358	13.93	27.86
Pengukuran Kinerja	30	5.036	7.554	12.59	25.18
Pelaporan Kinerja	15	2.262	3.393	5.655	11.31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.334	5.001	8.335	16.67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.204	24.306	40.51	81.02

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **81,02 (delapan puluh satu koma nol dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **86,08 (delapan puluh enam koma nol delapan)** atau predikat **'A (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	5
2. Pengukuran Kinerja	5
3. Pelaporan Kinerja	6
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	6

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	8
B. Saran	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025-2029 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Perhubungan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan sebagai Tipe A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang tugaskan kepada Pemerintah Provinsi;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan Masyarakat, tata usaha serta rumah tangga;
- g. Pengkoordinasi penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Mendorong efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan baik setidaknya masih dalam <i>on the track</i>	Telah ditindaklanjuti
2.	Setiap unit agar sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja pada Monev Triwulan dengan memberikan informasi pendorong, penghambat dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja tersebut	Telah ditindaklanjuti
3.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kinerja guna Perbaikan Perencanaan kinerja di masa yang akan datang	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **81,02 (Delapan puluh satu koma nol dua)** atau predikat '**A (memuaskan)**'. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.572	8.358	13.93	27.86
Pengukuran Kinerja	30	5.036	7.554	12.59	25.18
Pelaporan Kinerja	15	2.262	3.393	5.655	11.31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.334	5.001	8.335	16.67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.204	24.306	40.51	81.02

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- b. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- c. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- b. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan.
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP.
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk :

1. Melakukan **review menyeluruh** terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) tingkat OPD, PK Kepala Bidang, hingga SKP pegawai untuk memastikan keterkaitan hasil (*outcome*) dan kinerja utama pada seluruh level jabatan.
2. Menyusun **matriks cascading kinerja** yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dari level OPD sampai pegawai.
3. Meningkatkan Sosialisasi dan Literasi Pengukuran Kinerja
 - Mengadakan sosialisasi rutin terkait cara membaca indikator, target, dan capaian kinerja agar setiap unit memahami hasil ukur secara tepat.
 - Memberikan panduan teknis (SOP) pengukuran kinerja yang sederhana dan mudah dipahami oleh unit kerja.
4. Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Secara Rutin (Bulanan/Triwulan)
 - Menetapkan agenda khusus bagi pimpinan untuk membahas laporan kinerja secara berkala.
 - Laporan kinerja disajikan dalam format ringkas dan analitis agar mudah dipahami pimpinan.
5. Mengintegrasikan Tindak Lanjut dalam Penyusunan Dokumen SAKIP
Dengan integrasi ini, perbaikan SAKIP lebih sistematis dan berkelanjutan.

BAB III PENUTUP

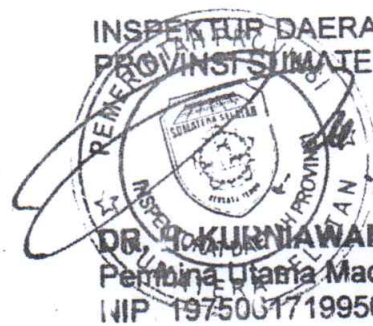
Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 81,02 (delapan puluh satu koma nol dua) atau predikat "A" (memuaskan). Hasil evaluasi Tahun 2024 atas Tahun 2025 adalah 86,08 (delapan puluh enam koma nol delapan) atau predikat 'A (memuaskan).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Madya (I/Id)
NIP. 197506171995011001